KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	NOMOR SOP	:	W.23.OT.02.02-46
	TANGGAL PEMBUATAN	:	08 Juli 2024
	TANGGAL REVISI	:	-
	TANGGAL EFEKTIF	:	08 Juli 2024
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH Ditandatangani secara elektronik oleh : **R. Andika Dwi Prasetya**
BIDANG HAK ASASI MANUSIA	NAMA SOP	:	Pelaksanaan Pengumpulan Data Pengkajian Hukum dan HAM Di Wilayah

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.DL.08.01 Tahun 2009 tentang Panduan Penelitian di Bidang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai pengetahuan tentang Hukum dan HAM;
2. Mempunyai pengetahuan tentang metodologi penelitian;
3. Mampu bekerja secara tim.

KETERKAITAN

1. Proposal Kajian HAM Di Wilayah.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Lembar Persetujuan dan Penetapan Proposal Kajian Di Wilayah;
2. Lembar Meta Data.

PERINGATAN

Apabila pelaksanaan pengumpulan data tidak dilakukan dengan baik maka akan berdampak pada ketidakvalidan data.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Data Lapangan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA PENGKAJIAN HUKUM DAN HAM DI WILAYAH

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		KEPALA KANTOR WILAYAH	KEPALA DIVISI	KEPALA BIDANG	TIM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Memerintahkan untuk melaksanakan pengumpulan data.	Mulai				Juknis Kegiatan.	15 menit	Disposisi.	-
2	Memerintahkan untuk menyiapkan pelaksanaan pengumpulan data.					KAK/TOR Pengkajian HAM di Wilayah.	15 menit	Disposisi.	-
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.					Komputer, kertas, printer, faksimile, telepon	1 minggu	Surat, informasi, instrumen yang sudah terkirim.	-
4	Melaksanakan pengumpulan data.					Administrasi, instrumen pengkajian.	10 hari	Data lapangan.	-
5	Menyusun laporan pengumpulan data dan menyerahkan laporan kepada pimpinan.					Data lapangan.	3 hari	Laporan pengumpulan data.	-
6	Menerima laporan pengumpulan data.	Selesai				Laporan pengumpula data.	2 hari	Laporan pengumpulan data.	-